

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut sebagai COVID-19) menjadi pandemi pada awal tahun 2020 lalu hingga sekarang, banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan transaksi jual-beli secara konvensional, mengingat adanya risiko tertular penyakit COVID-19 walaupun masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu pada masa pandemi ini, masyarakat juga tidak dapat dengan leluasa pergi ke tempat-tempat perbelanjaan akibat penerapan *social distancing* atau jika di Indonesia biasa dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut sebagai PSBB) yang merupakan salah satu strategi Pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19.

Akibatnya banyak pelaku usaha yang harus berkurang pendapatannya atau bahkan gulung tikar dari dunia bisnis akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Menurut data Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -5,3% karena adanya penurunan konsumsi rumah tangga akibat PSBB, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, serta penurunan realisasi belanja Pemerintah termasuk belanja barang.¹

¹ Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses pada 18 Maret 2021.

Keadaan tersebut menyebabkan para penjual dan pembeli harus memutar otak agar sama-sama dapat memenuhi kebutuhan mereka di masa pandemi ini. Beruntungnya, pandemi kali ini terjadi di zaman Revolusi Industri 4.0 yang sudah sangat maju pemanfaatan teknologinya dalam dunia industri. Menurut Kagermann *et al.*, Industri 4.0 merupakan integrasi dari *Cyber Physical System* (selanjutnya disebut sebagai CPS) dan *Internet of Things and Services* (selanjutnya disebut sebagai IOT dan IOS) ke dalam proses industri, yang pasokan, manufaktur, pemeliharaan, pengiriman, serta layanan pelanggan terhubung melalui internet.² CPS sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk menyatukan dunia nyata dengan dunia maya. Sedangkan IOT adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.³

Dengan adanya integrasi antara CPS dan IOT tersebut, masyarakat dapat melakukan banyak hal dengan lebih mudah, cepat, dan efektif karena adanya bantuan dari teknologi yang menyatukan dunia maya dengan dunia nyata serta memiliki kemampuan untuk mentransfer data tanpa perlu perantara manusia. Salah satu pemanfaatan dari kedua hal itu adalah masyarakat tidak perlu lagi membuat kontrak secara konvensional yang mengharuskan para pihak untuk bertemu satu sama lain, melainkan kini masyarakat dapat membuat kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-

² Henning Kagermann *et al.*, *Industrie 4.0 in a Global Context: Strategies for Cooperating with International Partners*, acatech STUDY, Munich, 2016, h. 5.

³ Dara Sawitri, "Revolusi Industri 4.0: Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 4, No. 3, September 2019, h. 2.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP No. 71 Tahun 2019), terminologi yang tepat untuk menyebut integrasi atau penggabungan antara istilah CPS dengan IOT tersebut adalah “Sistem Elektronik”. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di Pasal 1 angka 1 PP No. 71 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 71 Tahun 2019, informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *eletronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Salah satu contoh kontrak elektronik yang biasa digunakan oleh masyarakat saat ini adalah kontrak jual beli elektronik. Kontrak jual beli elektronik atau biasa disebut juga sebagai *electronic commerce* (disingkat *e-commerce*) berarti

perdagangan yang menggunakan sistem elektronik dan bentuk transaksi perdagangannya (seperti menjual dan membeli) dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet.⁴ Dengan melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik, maka para pelaku usaha dan konsumen akan mendapat beberapa kelebihan dibandingkan melakukan transaksi jual beli secara konvensional, diantaranya yaitu:⁵

- a. Memiliki potensi memberdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi.
- b. Mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam kegiatan perindustrian.
- c. Data dan fasilitas produksi yang terhubung ke *cloud computing* juga menjamin keamanan data yang lebih baik, tertata dan ringkas.
- d. Kemungkinan terjadinya *human error* berkurang, karena komputer yang menjadi “kontrol” dapat menghasilkan pekerjaan yang konsisten.
- e. Berpotensi meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan.
- f. Besar kemungkinan sistem yang digunakan akan lebih canggih karena semua dapat dikontrol dan dikendalikan secara *real time*.

Dengan menggunakan penerapan model Industri 4.0 dalam dunia bisnis, masyarakat masih dapat melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik di tengah masa pandemi COVID-19. Hal tersebut didasarkan pada data Bank Indonesia (BI) yang mencatat jumlah transaksi jual beli dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) meningkat hampir dua kali lipat di tengah masa pandemi

⁴ Triton P.B., *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, 2006, h. 16.

⁵ Dara Sawitri, *Op.cit.*, h. 3.

COVID-19, yaitu dari sekitar 80 juta transaksi pada tahun 2019 menjadi sekitar 140 juta transaksi sampai bulan Agustus tahun 2020.⁶

Walaupun transaksi jual beli melalui sistem elektronik memiliki beragam kelebihan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, namun masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan teknologi tersebut. Salah satunya adalah adanya pencantuman klausul *disclaimer* oleh penjual dalam kontrak jual beli elektronik yang tidak beriktikad baik. Hal tersebut mengakibatkan konsumen tidak dapat atau kesulitan mengajukan klaim untuk meminta tanggung jawab kepada penjual yang melakukan wanprestasi.

Klausul ini biasanya digunakan penjual untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab yang tidak seharusnya dibebankan padanya. Namun masih terdapat beberapa penjual dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang menggunakan klausul *disclaimer*-nya dengan tidak beriktikad baik agar dapat melepaskan tanggung jawabnya saat ia melakukan wanprestasi. Akibatnya terdapat ketidakseimbangan antara kedudukan penjual dan pembeli lantaran penjual berada di posisi yang lebih kuat karena dapat menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian, sedangkan pembeli berada di posisi yang lemah karena tidak memiliki peluang untuk ikut menentukan atau meminta perubahan pada perjanjian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebenarnya *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW) telah menjelaskan mengenai pengertian jual beli

⁶ “Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi”, *CNN Indonesia (online)*, 21 Oktober 2020, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi>, diakses pada 22 Juni 2021.

yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (*vide* Pasal 1457 BW). Menurut Pasal 1458 BW, lahirnya jual beli tersebut adalah segera saat kedua pihak dalam kegiatan jual beli telah mencapai kesepakatan mengenai barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli termasuk salah satu jenis kontrak atau perjanjian yang berarti suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 BW).

Jual beli merupakan salah satu jenis kontrak, maka dalam membuat dan melaksanakan perjanjian jual beli tersebut para pihak (penjual dan pembeli) seharusnya memenuhi macam-macam asas dalam hukum kontrak. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai landasan atau pedoman yang menjadi dasar lahirnya suatu kontrak. Menurut Moch. Isnaeni, terdapat enam asas penting yang berlaku dalam hukum kontrak, yaitu:⁷

- a. asas kebebasan berkontrak;
- b. asas *pacta sunt servanda*;
- c. asas kesederajatan;
- d. asas *privity of contract*;
- e. asas konsensualisme; dan
- f. asas iktikad baik.

⁷ Moch. Isnaeni, "Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas", *Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, h. 5.

Selain asas-asas yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni tersebut di atas, sebenarnya masih terdapat banyak asas-asas lain yang digunakan sebagai pedoman dalam hukum kontrak. Namun pada penelitian ini akan berfokus pada asas iktikad baik yang seharusnya menjadi dasar pembuatan klausul *disclaimer* oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik. Hal tersebut didasarkan pada adanya keluhan dari beberapa pengguna (pembeli) aplikasi *e-commerce* yang merasa keberatan dengan *disclaimer* penjual dalam aplikasi tersebut yang tidak beriktikad baik.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli, seharusnya para pihak menjalankan kewajibannya masing-masing dengan beriktikad baik seperti yang di atur di Pasal 1338 ayat (3) BW. Menurut pendapat Agus Yudha Hernoko, pengertian iktikad baik yang dimaksud dalam BW, seperti yang terdapat pada Pasal 1963 BW adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang dan ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.⁸

Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan transaksi jual beli, maka yang dimaksud dengan menguasai barang bagi pihak penjual adalah memiliki uang pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan/atau nilai tukar barang. Oleh karena itu sebelum penjual menguasai uang pembeli tersebut, seharusnya ia memastikan bahwa syarat-syarat yang menjadi kewajibannya dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik telah dipenuhi agar sesuai dengan asas iktikad baik. Hal tersebut juga bersesuaian

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 138.

dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) yang berisi mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi para pelaku usaha, salah satunya yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya usahanya (*vide* Pasal 7 huruf a UUPK).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan daya mengikat klausul *disclaimer* pada kontrak jual beli elektronik.
- b. Tanggung gugat penjual apabila mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik pada kontrak jual beli elektronik.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Menganalisis batasan daya mengikat klausul *disclaimer* pada kontrak jual beli elektronik;
- b. Menganalisis bentuk tanggung gugat penjual apabila klausul *disclaimer*-nya dalam kontrak jual beli elektronik bertentangan dengan asas iktikad baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan ilmu hukum dan menambah literatur mengenai model klausul *disclaimer* yang seharusnya digunakan oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rujukan bagi Pemerintah dalam hal pembuatan regulasi maupun para penegak hukum dalam hal penegakan hukum terkait dengan pembatasan *disclaimer* yang boleh diajukan oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik agar tidak merugikan pembeli (masyarakat).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kontrak-kontrak, sedangkan penelitian doktrinal berfungsi untuk analisis terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, perbandingan hukum, serta pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualitas tinggi (doktrin).⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Vol. 16, No. 2, Maret 2001 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 104.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum memerlukan adanya metode pendekatan dengan maksud untuk mendapat informasi maupun jawaban mengenai isu hukum yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰ Pada pendekatan perundang-undangan penulis tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah materi muatan peraturan perundang-undangan, penulis juga akan menganalisis dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.¹¹ Hasil dari pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut akan penulis gunakan sebagai argumen dalam pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu kriteria iktikad baik pada klausul *disclaimer* dalam kontrak elektronik.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa sarjana (ahli-ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum sebagai dasar bagi penelitian ini.¹² Dengan memahami pandangan-pandangan dan konsep-konsep hukum yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II) h. 137.

¹¹ *Ibid.*, h. 142.

¹² *Ibid.*, h. 177-178.

dikemukakan oleh beberapa sarjana tersebut, diharapkan penulis dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum terkait kriteria iktikad baik pada klausul *disclaimer* dalam kontrak elektronik.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut pengertian di dalam *Black's Law Dictionary*, sumber bahan hukum atau *source of law* didefinisikan sebagai “*something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authority for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis.*”¹³ Sumber-sumber bahan hukum tersebut dapat digunakan peneliti sebagai rujukan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dalam penelitian hukum.¹⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 10th Edition, Thomson Reuters, St. Paul - Minnesota, 2014, h. 1610.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.cit.*, h. 181.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah literatur hukum, jurnal, artikel, artikel koran *online*, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan bacaan lain yang sesuai dengan objek penelitian yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan studi kepustakaan yang kemudian diolah berdasarkan kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan dan diolah, maka bahan-bahan hukum tersebut akan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan dengan berfokus pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi secara mendalam melalui studi

kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada, yaitu dengan memilah-milah sumber bahan hukum mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Pada bagian pembahasan penelitian ini, setiap permasalahan akan dibahas dan diuraikan satu per satu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang sesuai untuk digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa subbab. Bab I pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang menguraikan garis besar permasalahan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi dan maksud dari penulisan penelitian ini. Di dalam Bab I tentang pendahuluan tersebut, akan terbagi dalam beberapa subbab diantaranya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan dibuatnya bagian penduluan ini diharapkan akan mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada Bab II penelitian ini akan dibahas mengenai hubungan hukum antara penjual, pihak perantara (dalam hal ini penyedia layanan *e-commerce*), dan pembeli dalam kontrak jual beli elektronik. Setelah itu akan dibahas pula mengenai karakteristik klausul disclaimer dalam kontrak jual beli elektronik. Kemudian pada bagian akhir Bab II akan dijelaskan mengenai iktikad baik

sebagai batasan pada klausul *disclaimer* dalam kontrak jual beli elektronik dan urgensi pemenuhannya.

Adanya *disclaimer* dalam dunia perdagangan seharusnya dapat digunakan oleh para penjual secara bijak untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab yang tidak semestinya dibebankan padanya. Namun tidak jarang ditemukan beberapa penjual dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang menggunakan *disclaimer*-nya dengan tidak beriktikad baik sehingga konsumen tidak dapat atau kesulitan mengajukan klaim untuk meminta tanggung jawab kepada penjual saat terjadi wanprestasi. Oleh karena itu dalam Bab III penelitian ini, penulis akan membahas mengenai bentuk pelanggaran penjual yang mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik dalam kontrak jual beli elektronik dan kerugian yang ditimbulkan. Serta akan dibahas pula mengenai bentuk tanggung gugat penjual yang mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik dalam kontrak jual beli elektronik. Selanjutnya di bagian akhir Bab III, penulis akan membahas model klausul *disclaimer* yang seharusnya digunakan oleh penjual dalam kontrak jual beli elektronik agar memenuhi asas iktikad baik.

Pada Bab IV yang merupakan penutup dari rangkaian penelitian ini, berisi dua subbab yaitu kesimpulan dan saran. Substansi kesimpulan merupakan hasil analisis dari rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Serta sebagai bentuk sumbangsih bagi dunia hukum, maka pada bab ini diajukan pula saran (rekomenadasi) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat

(pembeli), penjual, pihak penyedia *marketplace* dan Pemerintah terkait topik penelitian ini.